



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NOMOR : 02/HK.05.1/PKS/1273/2026

NOMOR : 461 / L.2.13 / 65 / 67 / 2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (7-7-2026), bertempat di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Afwan Nasution, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, yang berkedudukan di Jalan FL. Tobing No. 50 Blk. Sibolga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Syaifful Alam Yulastana, S.H., M.H., NIP. 196807221993031008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Sibolga, berkedudukan di Sibolga selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi :

- a. bantuan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*), dan audit hukum (*legal audit*) terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- c. melakukan tindakan hukum lain dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan/aset negara serta penegakan kewibawaan pemerintah dalam lingkup tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pendampingan hukum terkait pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian permasalahan hukum atas aset/barang milik negara atau daerah;
- e. melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, bimbingan teknis, forum diskusi, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya guna mendukung pemahaman hukum;
- f. koordinasi dan konsultasi secara berkala terkait permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan;
- g. pertukaran dan pemanfaatan dan informasi dengan memperhatikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

I. PIHAK KESATU:

(1) Hak

- a. Memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari PIHAK KEDUA;
- b. Meminta pendampingan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pilkada;
- c. Mendapatkan *legal opinion* dan *legal assistance* atas kebijakan atau

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- keputusan yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum;
- d. Memperoleh perlindungan hukum terhadap kepentingan kelembagaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- e. Meminta koordinasi dan konsultasi hukum terkait penyelesaian sengketa administrasi maupun gugatan hukum.

(2) Kewajiban

- a. Menyampaikan permohonan bantuan hukum secara resmi kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan data, dokumen, dan informasi yang lengkap, benar, dan akurat terkait permasalahan hukum yang dihadapi;
- c. Melakukan koordinasi aktif dengan PIHAK KEDUA selama proses pendampingan hukum berlangsung;
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang bersifat strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan hasil konsultasi dan pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada PIHAK KEDUA jika Kerjasama berlanjut pada pemberian bantuan hukum di Konferensi.
- g. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA

II. PIHAK KEDUA:

(1) Hak

- a. Memperoleh data, dokumen, dan keterangan yang diperlukan dari PIHAK KESATU untuk kepentingan bantuan hukum;
- b. Melakukan telaah hukum terhadap permasalahan yang diajukan oleh PIHAK KESATU;
- c. Memberikan rekomendasi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menolak permohonan pendampingan apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau di luar ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala.

(2) Kewajiban

- a. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KESATU;
- b. Menyediakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mewakili atau mendampingi PIHAK KESATU dalam perkara Perdata dan Tata

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Usaha Negara;

- c. Menjaga profesionalitas, independensi, dan objektivitas dalam memberikan pendampingan hukum;
- d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama;
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan PIHAK KESATU.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Keadaan Kahar yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 5

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama ini dengan prinsip musyawarah mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang di koordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PARA PIHAK yang dimaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan hubungan keuangan yang mengikat di luar ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Ketua,

Afwan Nasution

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga,

Syaiful Alam Yulastana S.H., M.H.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua